


**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
REKOMENDASI SURAT IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT**

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	REKOMENDASI SURAT IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (SIORS)
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Melakukan registrasi perizinan berusaha melalui sistem online single submission (OSS) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) NIK (WNI) 2) Nomor passport (WNA) 3) Email 4) Nomor HP 5) Legalitas badan usaha <p>b. Mengisi profil pelaku usaha dan data usaha meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama pelaku usaha 2) Alamat domisili pelaku usaha 3) Data bidang usaha <p>c. Mengisi data usaha paling sedikit berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Profil usaha 2) KBLI 5 digit 3) Lokasi usaha 4) Kegiatan usaha (jenis kegiatan usaha, produk/jasa, tenaga kerja, investasi dan status bangunan <p>d. Mengajukan permohonan persetujuan lingkungan melalui OSS, apabila telah memiliki dokumen lingkungan maka memasukan data yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nomor dokumen lingkungan 2) Tanggal dokumen lingkungan 3) Pejabat penerbit dokumen lingkungan 4) Upload dokumen lingkungan <p>e. Membuat pernyataan mandiri (<i>self declaration</i>) berdasarkan data perizinan berusaha;</p> <p>f. Membuat pemenuhan standar pelaksanaan usaha melalui sistem OSS;</p> <p>g. Dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dan pemenuhan standar pelaksanaan usaha berdasarkan sertifikat standar pelaku usaha.</p>
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah; d. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; e. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan; f. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisi mengenai dampak lingkungan hidup; h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah;

		<p>j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegritas secara elektronik sektor kesehatan;</p> <p>k. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</p> <p>l. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</p>
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Menerima notifikasi pada aplikasi OSS;</p> <p>b. Melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan;</p> <p>c. Berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan untuk perbaikan;</p> <p>d. Berkas lengkap, Tim perizinan melakukan visitasi ke lapangan;</p> <p>e. Bila sesuai, penerbitan rekomendasi, tanda tangan Tim perizinan, serta tanda tangan Kepala Dinas;</p> <p>f. Bila tidak sesuai penundaan rekomendasi;</p> <p>g. Pengiriman/ penyerahan berita acara kesesuaian Rumah Sakit dan usulan rekomendasi.</p>  <pre> graph TD A([Notifikasi]) --> B[Petugas] B --> C{Verifikasi pemenuhan persyaratan} C -- Tidak lengkap --> D[Perbaikan] D --> C C -- Lengkap --> E{Visitasi} E -- Ditolak --> F[Penundaan] F --> E E -- Diterima --> G[Berita acara penilaian kesesuaian Rumah Sakit dan usulan rekomendasi] </pre>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari (Jam Pelayanan) setelah dilakukan visitasi oleh Tim Perizinan
6.	Biaya/Tarif	0 Rupiah (GRATIS)
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Pemohon dapat datang ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten selama jam pelayanan;</p> <p>b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media :</p> <p><i>Website</i> : dinkes.purbalinggakab.go.id</p> <p><i>Email</i> : dkk@purbalinggakab.go.id</p> <p><i>Telfon</i> : (0281) 891034</p>
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil 2. Kamera 3. Meja <p>a. Prasarana Fasilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Bilik Laktasi

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Aplikasi/Sistem 8. Alat Tulis Kantor 9. Formulir/Ceklist 10. Stempel 11. Loker Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Fasilitas Disabilitas 5. Mushola 6. Ruang Tunggu 7. Ruang Pengaduan 8. Pojok Informasi 9. Lahan parkir 10. Jaringan Wifi
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik; b. Memiliki skill pengoperasian Sistem berbasis Informasi Teknologi (IT); c. Memahami Bidang Kesehatan; 	
10.	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan Rekomendasi surat Izin Operasional Rumah Sakit terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Informasi; - Petugas <i>Front office</i>; - Tim Teknis; - Petugas <i>Back office</i>; - Pejabat Penandatanganan rekomendasi; 	
11.	Jaminan Pelayanan	<p>Mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat, santun dan bebas pungli;</p>	
12.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Kesehatan; b. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; c. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan; 	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pungutan liar; 	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); b. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; c. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; d. Kotak saran; 	

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Purbalingga



dr. Jusi Febrianto, MPH
Pembina

NIP. 19700219 200212 1 004